



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 24/ DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat diberikan wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. bahwa dalam melakukan penegakan hukum keberadaan dan peranan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu menyelesaikan tugas dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundangan yang mengandung sanksi pidana;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2009 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (delapan) Raperda Provinsi Lampung tanggal 18 Juli 2011;
 2. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan umum dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 19 Juli 2011;
 3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung, Pembentukan 5 (lima) panitia khusus pembahasan 8 (delapan) rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tanggal 20 Juli 2011;
 4. Pembahasan Panitia Khusus tanggal 21 Juli – 8 september 2011, Laporan panitia khusus kepada pimpinan 9 september - 11 september 2011, Pendistribusian laporan panitia khusus kepada ketua fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 12 september 2011;
 5. Laporan panitia khusus kepada pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 september 2011;
-

6. Rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat II, Laporan panitia khusus, Surat keputusan Dewan, Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 27 September 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung, sebagaimana naskah terlampir termasuk rekomendasi Pansus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 September 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua

Ir. Hi. MARWANCIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Teluk Betung;